

PERKENALAN

Selama dua tahun terakhir, seluruh negara di dunia berhadapan dengan industri rokok yang kian agresif memanfaatkan kesenjangan serta celah kebijakan untuk campur tangan dalam upaya pengendalian tembakau. Industri rokok berusaha mengalihkan, mengiming-imingi, menghambat atau membuat pemerintah kewalahan dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Industri rokok meningkatkan campur tangan di berbagai negara dan banyak pemerintahan yang belum berupaya maksimal untuk memberikan perlawanan atau memenuhi mandat mereka untuk memperkuat dan memajukan upaya pengendalian pengendalian tembakau. Negara Peserta World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) memiliki kewajiban untuk melindungi kebijakan kesehatan mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 5.3 serta petunjuk pelaksanaannya, yang memberdayakan negara untuk melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari berbagai kepentingan lain.

The Global Tobacco Industry Interference (Indeks Global Interferensi Industri rokok, selanjutnya disebut sebagai Indeks), melakukan survei di 100 negara dan menemukan fakta bahwa anggota parlemen, kepala negara serta menteri di banyak negara tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesehatan sesuai dengan Pasal 5.3. Industri rokok berhasil membujuk mereka untuk menentang dan menunda berbagai upaya pengendalian tembakau, mengajukan rancangan undang-undang pro-industri alih-alih mendukung upaya berbasis bukti untuk menurunkan segala konsumsi tembakau yang pada gilirannya bertujuan menyelamatkan banyak nyawa.

Industri rokok menasar, menjangar dan melakukan lobi terutama kepada sektor non kesehatan, antara lain karena kurangnya kesadaran di kalangan berbagai sektor tersebut akan pentingnya membatasi interaksi dengan industri dalam menyusun regulasi hanya jika sangat diperlukan. Ketiadaan transparansi dalam hal interaksi dengan industri dan gagalnya pemerintah menolak kontribusi dari Industri rokok memperparah interferensi ini dan justru melemahkan berbagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat, penerapan WHO FCTC serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

Indeks merupakan tinjauan masyarakat sipil mengenai kinerja pemerintah berbagai negara dalam mengimplementasikan WHO FCTC Pasal 5.3. Indeks 2025 menunjukkan peningkatan interferensi, dan lebih banyak penurunan daripada perbaikan skor. Hampir setengah negara yang diamati (46 negara) menunjukkan penurunan skor karena gagal membuat industri rokok menjauh dari meja pembuatan kebijakan, berinteraksi dengan Industri rokok secara tidak transparan, menerima donasi Industri rokok, berkolaborasi dengan Industri rokok dalam kegiatan bakti sosial perusahaan dan memberikan manfaat kepada industri. Namun, lebih dari sepertiga negara yang diamati (34 negara) juga menunjukkan peningkatan dengan memperbaiki transparansi, menolak kolaborasi dengan industri dan mengadopsi prosedur interaksi dengan industri.

“Temuan Indeks tahun ini adalah peringatan keras bahwa industri rokok terus melakukan campur tangan terhadap kebijakan kesehatan di seluruh dunia, dengan mengeksploitasi kesenjangan dalam pemerintahan dan transparansi. Pemerintah harus bertindak tegas untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menerapkan secara lengkap Pasal 5.3 WHO FCTC, dengan memastikan transparansi dalam seluruh interaksi dan menolak pengaruh industri dalam segala bentuk. Hanya dengan melakukan berbagai hal di atas, kita dapat mengawal kemajuan dan mencegah taktik industri untuk melemahkan berbagai upaya pengendalian tembakau berbasis-bukti.”

Vinayak Prasad,
World Health Organization

TEMUAN UTAMA

18 negara membuat kemajuan dalam mengadopsi upaya baru atau mengimplementasikan petunjuk sektor yang termuat dalam Pasal 5.3. Peru adalah negara terbaru yang memasukkan Pasal 5.3 ke dalam legislasi nasional pengendalian tembakau, dengan total sembilan negara, sementara negara lain memiliki kode, pedoman, petunjuk atau edaran untuk melindungi kebijakan kesehatan dari interferensi industri.

Lebih dari 20 negara telah melarang donasi industri rokok. Berbagai negara telah melarang atau memberlakukan pengetatan donasi industri rokok bagi kampanye politis. **Botswana, Bulgaria, Kanada, Ethiopia, Perancis, Israel, Lebanon, Nigeria, Ukraina, Uruguay** dan Venezuela telah melarang donasi politik.

32 negara telah memberlakukan larangan kegiatan bakti sosial perusahaan terkait industri rokok dan lima negara tidak menerima kontribusi industri rokok. Industri menasar badan non-kesehatan dengan memberikan donasi amal yang melekat dengan prioritas pemerintah dan membujuk menteri dan anggota parlemen yang bersedia memfasilitasi mereka.

46 negara melawan narasi industri rokok mengenai pengurangan risiko dan telah melarang rokok elektronik serta produk tembakau berpemanas, sehingga secara efektif mendenormalisasi Industri rokok. Di **Panama** dan **Meksiko** terdapat pengajuan untuk mencabut larangan tersebut. Upaya untuk melarang penambahan perasa dalam produk tembakau dan nikotin di **Belgia Finlandia** dan **Israel** mengalami kemunduran.

Anggota parlemen di 14 negara mendukung dan mempromosikan industri rokok. Anggota parlemen mengajukan beberapa rancangan undang-undang pro industri, menerima masukan industri yang berakibat tertundanya adopsi undang-undang, atau yang berupaya menggagalkan undang-undang pengendalian tembakau mempromosikan aturan yang menguntungkan industri rokok.

Setidaknya 10 negara menunda atau tidak meningkatkan pajak. Argentina, Bangladesh, Bulgaria, Georgia, Israel, Lebanon, Polandia, Swedia, Tunisia dan **Ukraina** menyerah kepada penolakan industri terhadap kenaikan pajak. Namun, tiga negara berhasil memanfaatkan kenaikan pajak sebagai upaya pengendalian tembakau dan bertahan terhadap penolakan industri.

Setidaknya 20 negara berkolaborasi dengan industri rokok. Banyak negara berkolaborasi melalui nota kesepahaman, sesi pelatihan dan kegiatan penegakkan hukum untuk mengatasi penyelundupan. 17 negara di antaranya bukan peserta Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products (Protokol Eliminasi Perdagangan Terlarang Produk Tembakau).


Anggota parlemen, menteri dan gubernur menerima sponsor kunjungan studi lapangan ke fasilitas pabrik rokok. Fasilitas Philip Morris International (PMI) di Swiss adalah fasilitas yang paling sering dikunjungi oleh pejabat tinggi pemerintah.

Enam negara mengizinkan misi diplomatik mereka untuk mendukung industri rokok. Kedutaan **Jepang** di setidaknya tujuh negara (**Bolivia, Kamboja, Mesir, Indonesia, Lebanon, Nikaragua** dan **Tanzania**) mendapat lobi dari Japan Tobacco International (JTI) untuk mempromosikan bisnis mereka.

Sebagian besar negara tidak memiliki daftar pelobi industri rokok. Sebagian besar juga tidak memiliki daftar entitas yang terkait industri maupun aturan keterbukaan rapat dengan industri rokok. **14 negara memiliki daftar pelobi.**

Pasal 5.3 jarang dipublikasikan di kalangan departemen pemerintahan. Meskipun beberapa negara mengklaim bahwa ada upaya peningkatan kesadaran, tidak banyak ditemukan informasi publik mengenai upaya negara tersebut untuk meningkatkan kesadaran terhadap Pasal 5.3 di kalangan departemen pemerintahan.

GRAFIK I: PERINGKAT INTERFERENSI INDUSTRI DI SELURUH NEGARA



REKOMENDASI

Pemerintah akan dapat menahan interferensi dan melindungi kesehatan masyarakat jika bertindak secara kompak untuk membatasi interaksi dengan industri (hanya jika sangat diperlukan dan dilakukan secara transparan). Pengalaman banyak negara yang berhasil mengimplementasikan upaya pemerintahan dengan baik dapat menjadi acuan praktik terbaik bagi negara lain.

1. Seluruh kalangan pemerintahan harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk memangkas interferensi industri rokok. Pemerintah harus bertindak secara bersama dan sebagai satu kesatuan untuk menghentikan interferensi industri rokok dan mengimplementasikan Pasal 5.3 seperti yang diteladankan oleh 18 negara yang telah bertindak sesuai ketentuan.

2. Mengadopsi legislasi atau pedoman atau arahan atau kode terhadap Pasal 5.3 untuk diterapkan oleh semua pejabat publik. Termasuk di antaranya anggota parlemen, kepala negara serta para menteri.

3. Mensyaratkan transparansi lebih besar untuk peningkatan akuntabilitas. Transparansi ketika berhadapan dengan industri rokok akan mengurangi kejadian interferensi dan membantu menuntut pertanggungjawaban dari pejabat pemerintah serta industri. Semua interaksi dengan industri rokok harus tercatat dan dapat diakses secara publik. Mensyaratkan industri rokok untuk membuka informasi seperti anggaran belanja pemasaran dan kegiatan lobi.

4. Melarang kontribusi dari industri rokok, termasuk untuk kampanye politik. Ketika pemerintah menerima kontribusi dari Industri rokok, pemerintah menjadi rentan, seperti dicontohkan oleh negara yang berkompromi dalam upaya pengendalian tembakau atau memundurkan upaya legislatif.

5. Mengharuskan industri tembakau membayar denda kerusakan lingkungan. Menolak semua upaya pembersihan, kampanye serta kegiatan penghijauan yang diinisiasi industri. Mengeluarkan industri rokok dari skema Perluasan Tanggung-Jawab Produsen yang standar.

6. Berhenti memberikan insentif kepada industri rokok.

Industri rokok tidak boleh mendapat perlakuan istimewa, insentif serta pembebasan pajak serta bentuk manfaat apa pun dalam menjalankan bisnisnya, yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan pengendalian tembakau.

7. Menolak semua kolaborasi dan kemitraan dengan industri rokok, Pemerintah sering dirugikan ketika berkolaborasi, bermitra atau bekerja sama dengan industri rokok melalui perjanjian tidak mengikat. Tidak boleh ada kolaborasi antara pemerintah dengan industri rokok.

8. Denormalisasi industri rokok.

Industri rokok bersifat unik dan tidak seperti industri lain; inti bisnisnya tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan merugikan berbagai SDG. Larang semua kegiatan bakti sosial terkait rokok. Tolak semua kunjungan kerja ke fasilitas industri.